



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN
Jl. Pengayoman No.33 Dsn. Wonosri Timur, Desa Koto
Tinggi, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamaajuan hak asasi manusia. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja (Orta), berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, bahwa Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIB Pasir Pengarian.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian Tahun 2020-2024 antara lain menyusun Sasaran Strategis , Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya penyusunan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal. Oleh sebab itu, seluruh unit kerja, pimpinan dan staf di jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengarian harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasinal dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Semoga penyusunan Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian Tahun 2020-2024 ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Kami menyadari tanpa adanya dukungan, kritik, saran dan partisipasi serta kerja sama yang baik dari seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian dan semua pihak yang terkait, apa yang telah kami laksanakan tersebut sulit untuk diwujudkan. Untuk itu dukungan serta kerja sama yang bersinergi sangat diharapkan demi tercapainya tujuan Rencana Kerja Strategis dimaksud.



Pasir Pengaraian, 15 Desember 2020

KEPALA

MUHAMMAD LUKMAN

NIP. 19770516 199903 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi	4
C. Tugas Fungsi dan Wewenang	5
D. Dasar Hukum	15
BAB II VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	18
A. Visi dan Misi	18
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	20
C. Indikator Kinerja Utama	21
BAB III PENUTUP	28
A. Kesimpulan	28
B. Saran	29

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam rangka pelaksanaan mewujudkan “**Resolusi Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2020**” Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020, merupakan wujud nyata sebagai pengejawantahan pengabdian seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian, dan akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian visi Kementerian, yaitu mewujudkan “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”. Gerakan ini penting, karena saat ini kita berada dalam “pelayaran” menuju pulau tujuan dengan “Kapal Kabinet Indonesia Kerja”. Bekerja berarti berkarya, berkarya berarti menghasilkan sesuatu yang nyata. Bukan hanya dalam bentuk konsep yang tanpa makna, tetapi harus berbentuk satu operasionalisasi tindakan yang dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat dan bangsa. Bekerja dengan kerangka acuan kerja yang jelas, jadwal yang tepat serta mekanisme yang benar, bukan besar atau kecilnya perubahan yang diharapkan, tetapi semangat untuk terus berkarya dalam situasi apapun dengan tetap mengedepankan integritas dan etika profesi, serta tak kenal telah lelah dan tak kenal menyerah. Kerja keras, kerja cerdas serta kerja ikhlas itulah karakter aparatur yang “**PROFESIONAL**”.

Profesional : Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. **Akuntabel** : Setiap Kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. **Sinergi** : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas. **Transparan** : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. **Inovatif** : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian dalam perkembangannya telah mengalami sejarah yang cukup panjang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian pada awalnya merupakan sebuah penjara yang didirikan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, maka penjara ini diambil alih oleh pemerintah RI dan masih menggunakan bangun lama yang terletak di jalan Riau, Pasir Pengaraian, Kab. Kampar.

Pada tahun anggaran 1985/1986, kantor Penjara yang telah berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian, dipindahkan ke jalan Pengayoman dan mulai dioperasikan pada tahun 1988. Seiring perkembangan zaman dan pemekaran daerah, kini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian masuk dalam daerah pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian mempunyai tugas pokok sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, untuk menjamin penyelenggaraan pembinaan dan pengamanan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara lebih baik. Adapun wilayah hukum kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian sebagai berikut :

- a. Wilayah Hukum Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian cukup luas setelah adanya pemekaran Kabupaten Kampari menjadi Kabupaten Rokan Hulu dengan Ibu Kota Pasir Pengaraian, semakin berkembangnya daerah yang potensial di Pasir Pengaraian ini sudah barang tentu diikuti pula naiknya tingkat kriminalitas biasa maupun yang terorganisir dan pada gilirannya akan menambah beban pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian.
- b. Dengan adanya pemekaran Kota Pasir Pengaraian yang menjadi Kabupaten, maka wilayah Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian mencakupi 16 Kecamatan dengan seluruh Polsek-Polsek yang tersebar menitipkan Tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian.
- c. Melihat perkembangan yang ada sehubungan dengan Rokan Hulu sebagai Kabupaten Pemekaran baru, dan dengan data yang ada pada saat ini keadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian dengan kapasitas isi 175 (*seratus tujuh puluh lima*) orang, sedangkan isi saat ini per 15 Desember 2020 berjumlah narapidana 649 (*Enam Ratus Empat Puluh Sembilan*) orang dan tahanan 197 (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh*) orang sehingga total penghuni 846 (*Delapan Ratus Empat Puluh Enam*) orang, dilihat dari grafik isi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian Sudah mengalami Over


Kapasitas sebesar 483, 4 % (*Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Empat Persen*) Sesuai dengan Data Base Pemasyarakatan (SDP).

Gambar.1
 Kapasitas Hunian dan Isi Hunian



B. Struktur Organisasi

Pada Bagian Ke Empat Pasal 45 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 disebutkan bahwa Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B sebagai berikut :



C. Tugas Fungsi dan Wewenang

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pasir Pengaraian adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang mempunyai tugas dan Fungsi melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/Anak didik. Adapun Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian menurut KepMen No NOMOR : M.01.PR.07.03 tahun 1985 Pasal 2 sebagai berikut :

- Tugas Pokok

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian mempunyai tugas pokok melaksanakan Pemasyarakatan narapidana dan anak didik.

- Fungsi

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Yang mana klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Adapun tugas fungsi dan wewenang kerja Lapas Klas IIB Pasir Pengaraian adalah :

I. Sub Bagian Tata Usaha ;

Seuai dengan pasal 46 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan. Untuk melakukan tugas-tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi yang diatur dalam pasal 47 Keputusan

Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 sebagai berikut :

1. Melakukan urusan kepegawaian;
2. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Agar tugas dan fungsi sub bagian tata usaha yang ingin di capai dan tercapai maksud dan tujuannya, sesuai pasal 48 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Sub Bagiatan Tata Usaha di batu oleh beberapa Sub bagian yang dibawahinya adalah bagian Urusan Kepegawaian dan Keuangan dan bagian Urusan Umum. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

✓ **Urusan Kepegawaian dan Keuangan**

Usuran Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

**Daftar Jumlah Pegawai
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengarain
Tahun 2015 s.d Tahun 2019**

No	Satuan Kerja	Daftar Pegawai										Ket
		2015		2016		2017		2018		2019		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengarain	36	6	36	6	33	7	80	8	79	7	-
Jumlah		36	6	36	6	33	7	80	8	79	7	-

Ket :

- ✓ L : Laki-Laki
- ✓ P : Perempuan

**Daftar Pendidikan Terakhir Pegawai
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengarain
Tahun 2015 s.d Tahun 2019**

No	Tahun	Pendidikan Terakhir						Total	Ket
		S1		DIII		SLTA			
		L	P	L	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2015	5	2	1	-	26	4	38	-
2	2016	5	2	1	-	26	4	38	-

3	2017	5	2	1	-	24	4	36	-
4	2018	5	2	1	-	71	5	84	-
5	2019	5	2	1	-	69	5	82	-

✓ Ket : L : Laki-Laki, P : Perempuan

**Daftar Jenis Hukuman Disiplin
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengarian
Tahun 2015 s.d Tahun 2019**

No	Tahun	Jenis Hukuman Disiplin			Total	Ket
		Sedang	Ringan	Berat		
1	2	3	4	5	6	7
1	2015	-	-	-	-	-
2	2016	-	-	-	-	-
3	2017	3	-	-	3	-
4	2018	-	-	-	-	-
5	2019	-	-	-	-	-

**Daftar Pagu Anggaran dan Realisasi
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengarian
Tahun 2015 s.d Tahun 2019**

No	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Ket
1	2	3	4	5	6
1	2017	6.015.365.000	5.988.360.117	99,55%	-
2	2018	8.554.253.000	8.515.782.729	99,55%	-
3	2019	11.169.808.000	11.116.696.908	99,52%	-

✓ **Urusan Umum**

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

**Daftar Saldo Awal dan Saldo Akhir BMN
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengarian
Tahun 2015 s.d Tahun 2019**

No	Tahun	Saldo Awal	Pembelian	Transfer	
				Masuk	Keluar
1	2	3	4	5	6
1	2015	-	33.536.000	9.102.282.322	-
2	2016	9.135.818.322	-	7.912.729	-
3	2017	8.998.362.074	-	42.730.500	-
4	2018	8.884.490.333	-	2.496.674.350	-
5	2019	23.801.610.284	-	450.841.644	-

Hibah		Penyusutan	Saldo Akhir	Ket
Masuk	Keluar			
7	8	9	10	11
-	-	-	9.135.818.322	-
-	-	145.368.977	8.998.362.074	Penyusutan Nilai BMN
-	-	156.602.241	8.884.490.333	Penyusutan Nilai BMN
-	-	-	23.801.610.284	Saldo Akhir merupakan Penilaian Kembali BMN Oleh KPKNL (Refaluasi)
197.631.000	-	634.037.325	23.816.045.603	Penyusutan Nilai BMN

II. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemsarakatan narapidana/anak didik dan bimbingan kerja, untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi yaitu :

- Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan pemsarakatan bagi narapidana/ anak didik.
- Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik;
- Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari :



✓ Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan;

Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani,

memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana/anak didik.


**Daftar Tahanan dan Narapidana (WBP)
 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengarian
 Tahun 2015 s.d Tahun 2019**

No	Klasifikasi	2015	2016	2017	2018	2019	Ket
1	2	3	4	56	7	8	9
1	Tahanan Pria Dewasa	196	190	187	171	144	-
2	Tahanan Wanita Dewasa	6	3	5	17	10	-
3	Tahanan Pria Anak	0	4	11	5	3	-
4	Tahanan Wanita Anak	0	0	1	0	0	-
5	Narapidana Pira Dewasa	335	387	486	582	646	-
6	Narapidana Waniata Dewasa	0	4	9	17	20	-
7	Narapidana Pria Anak	0	1	4	2	5	-
8	Narapidana Wanita Anak	0	0	0	1	0	-
Jumlah		537	589	705	795	828	-



**Daftar Layanan
 Integrasi Assimilasi, PB, CB dan CMB
 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengarian
 Tahun 2015 s.d Tahun 2019**


No	Layanan Integrasi	2015	2016	2017	2018	2019	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Assimilasi	-	-	-	10	23	-
2	Pembebasan Bersyarat (PB)	-	39	119	189	304	-
3	Cuti Bersyarat (CB)	-	76	113	139	170	-
4	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	-	1	1	3	4	-
Jumlah		-	116	233	341	501	-



**Data Klasifikasi Kasus Pidana
 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian
 Tahun 2015 s.d Tahun 2019**

No	Kasus Pidana	2015	2016	2017	2018	2019	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Korupsi	7	1	2	8	2	-
2	Narkoba (Bandar/Pengedar)	88	91	149	253	200	-
3	Narkoba Pengguna	20	43	48	64	134	-
4	Pencurian	191	161	165	165	131	-
5	Perampokan	20	11	22	21	12	-
6	Pemerasan	2	1	8	8	8	-
7	Kesusilaan	7	3	3	8	15	-
8	Penganiayaan	21	33	44	24	21	-
9	Pembunuhan	1	13	7	3	5	-

10	Perlindungan Anak	37	24	35	46	19	-
11	Kekerasan dalam Rumah Tangga	7	7	2	3	3	-
12	Penggelapan	27	24	25	21	15	-
13	Penipuan	4	2	7	7	4	-
14	Penadahan	7	21	11	19	14	-
15	Pelanggaran Lalu Lintas	12	11	9	7	9	-
16	Senjata Api	2	6	2	4	2	-
17	Teroris	-	-	-	-	-	-
18	Ilegal Logging	2	3	1	-	-	-
19	Human Trafficking	-	-	-	-	-	-
20	Pencucian Uang	-	-	-	-	-	-
21	Genosida	-	-	-	-	-	-
22	Lain-Lain	82	134	165	134	234	-
Jumlah		537	589	705	795	828	-



✓ **Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik;**

Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.

**Anggaran Perawatan WBP
 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengarian
 Tahun 2015 s.d Tahun 2019**

No	Tahun	Bahan Makanan	Rehabilitasi	Kesehatan/ Obat-Obatan	Perlengkapan Sandang (Pakaian)	Peralatan Mandi Cuci
1	2	3		4	5	6
1	2017	3.055.050.000	-	24.000.000	27.900.000	10.000.000
2	2018	3.790.600.000	3.000.000	28.000.000	61.900.000	12.000.000
3	2019	5.859.070.000	32.780.000	29.500.000	76.600.000	11.490.000

**Daftar Layanan Perawatan WBP
 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengarian
 Tahun 2015 s.d Tahun 2019**

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Sakit/Penderita HIV	-	-	-	5	4
2	Sakit/Penderita TBC	-	-	2	5	4
3	Sakit/Penderita Matadon (Narkoba)	-	-	-	-	-
4	Sakit lain-lain	381	457	2091	1739	1546
5	Meninggal Dunia	4	-	3	4	2
	Jumlah	385	457	2096	1753	1556

III. Sub Seksi Kegiatan Kerja.

Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

**Daftar Kegiatan Pembinaan Kemandirian Bagi WBP
 Pada Lapas Kelas IIB Pasir Pengarian
 Tahun 2015 s.d Tahun 2019**

No	Jenis Kegiatan	Jumlah narapidana per Tahun					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelatihan Peternakan	10	13	15	15	20	-
2	Pelatihan Perikanan	8	15	12	14	20	-

3	Pelatihan Perkebunan	5	7	10	13	20	-
4	Pelatihan Pengelasan	6	5	5	7	20	-
5	Pelatihan Meubiler	-	15	-	-	-	-
6	Pelatihan Rajutan	-	-	10	-	15	-
7	Pelatihan Sablon/Menjahit	-	-	-	20	-	-

IV. Seksi Keamanan dan Tata Tertib;

Seksi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Keamanan dan Tata tertib mempunyai fungsi :

- Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.

Seksi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

✓ Sub Seksi Keamanan;

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

Daftar Jumlah Petugas Pengamanan Pada Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian Tahun 2015 s.d Tahun 2019

No	Satuan Kerja	Daftar Petugas Pengamanan										Ket
		2015		2016		2017		2018		2019		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian	19	5	20	5	18	4	52	6	47	3	-
Jumlah		19	5	20	5	18	4	52	6	47	3	-

**Daftar Jumlah Peralatan Pengamanan
 Pada Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian
 Tahun 2015 s.d Tahun 2019**

No	Jenis Peralatan	Jumlah Peralatan Pengamanan					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Revolver	1	1	1	1	1	1
2	Pistol	3	3	3	3	3	3
3	Senapan Grendel	7	7	7	7	7	7
4	Alat Keamanan Lainnya	30	30	30	30	30	30
5	Tongkat Kejut	1	1	1	1	1	1
6	Baju Pengaman Lainnya	6	6	6	6	6	6
7	Persenjataan Nonsenjata Api Lainnya (peppergun)	-	-	-	-	7	7
8	Flashball	-	-	-	-	7	7

✓ **Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib**

Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Kegiatan pelaksanaan pelaporan hasil razia yang telah dilaksanakan dalam upaya pelaksanaan keamanan dan pengamanan dapat disajikan sebagai berikut :

**Daftar Pelaporan Kegiatan Razia
 Pada Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian
 Tahun 2015 s.d Tahun 2019**

No	Tahun Pelaksanaan	Bulan												Jlh
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2015	2	1	2	8	4	1	2	2	1	2	3	4	32

2	2016	3	2	2	4	3	1	2	2	4	2	3	3	31
3	2017	2	3	2	2	2	2	2	2	4	2	3	4	30
4	2018	3	4	6	4	6	2	3	4	6	4	6	2	50
5	2019	4	3	3	3	3	3	2	2	3	4	2	2	34

V. Kesatuan Pengamanan Lapas

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi :

- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/ anak didik;
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi petugas Pengamanan Lapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kesatuan Pengamanan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan, Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Lapas serta dengan instansi lain diluar Lapas sesuai dengan pokok masing-masing maupun antar satu organisasi dalam lingkungan Lapas.

D. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (RENSTRA) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1999 tanggal 22 Januari 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 Tanggal 22 Juni 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan RI Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tanggal 09 April 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;
11. Keputusan menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PR.07.01 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
12. SE Direktur Jenderal Pemasyaraktan Nomor E.PR.06.10-70 tanggal 30 Juli 2004 tentang Bebas Peredaran Uang (BPU);
13. SE Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PR.08.03-19 tanggal 19 Maret 2006 tentang Peningkatan Kinerja Pemasyaraktan;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
18. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Badan perencanaan pembangunan nasional republic Indonesia (Bappenas) Nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara penyusunan rencana strategis kementerian/Lembagatahun2020-2024.

BAB II

VISI MISI

TUJUAN DAN STRATEGIS

Pada dasarnya rencana kinerja menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun yang bersangkutan, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, yang didasarkan pada RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020, dalam hal ini Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian, Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Perencanaan Kinerja.

A. Visi dan Misi

Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah making delivered, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu :

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

□ **Misi ke-6 :**

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Dukungan Kementerian Hukum

□ **Misi ke-7 :**

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

□ **Misi ke-8 :**

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian
2. Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak Pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian;
3. Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian;
4. Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian
5. Meningkatnya kualitas pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian

Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah program pembinaan penyelenggaraan pemasyarakatan di Lembaga Kelas IIB Pasir Pengaraian sesuai dengan tugas dan fungsi Lapas yang merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh satuan kerja UPT Pemasyarakatan meliputi outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif eksternal stakeholder, internal business, learning and growth dan budget discipline, sasaran setrategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Layanan Bimbingan Kemasyarakatan Bagi tahanan, narapidana/anak pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian;
2. Meningkatnya Dukungan TI Terhadap Layanan Pembinaan, Pembimbingan, Perawatan, Keamanan Ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian;
3. Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia operator SDP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian khususnya dalam pelaksanaan program di bidang teknologi informasi dan Kerjasama;
4. Meningkatnya tata kelola pelayanan tahanan pada Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian;
5. Meningkatnya Pembenahan Tata Kelola Aset Barang Milik Negara (BMN) pada Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian.

C. Indikator Kinerja Utama

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Akuntabilitas kinerjanya. Renstra pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian ini, berpedoman pada rencana kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang dijabarkan melalui RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (Perencanaan Jangka Pendek) yang menggambarkan Visi, Misi Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Kementerian.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Unit Pelaksanaan Teknis untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran Kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja utama pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian adalah sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
LEMBAGA PEMAYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN**

USULAN SASARAN KINERJA	USULAN IKU	FORMULASI PERHITUNGAN
Meningkatnya kualitas layanan Pembinaan Narapidana Pada Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian	Persentase narapidana yang mengalami perubahan perilaku dan penurunan tingkat resiko	Jumlah narapidana resiko tinggi yang mengalami perubahan perilaku dan penurunan tingkat resiko berdasarkan hasil rekomendasi iPK Bapas dibagi jumlah narapidana resiko tinggi dikali 100 %
	Persentase narapidana yang taat dan disiplin	Jumlah Narapidana yang taat dan disiplin berdasarkan hasil rekomendasi PK Bapas dibagi jumlah narapidana dikali 100 %
	Persentase narapidana yang terampil dan bersertifikat	Jumlah Narapidana yang Terampil dan Bersertifikat dibagi Jumlah Narapidana yang mengikuti pelatihan dikali 100%
	Persentase narapidana produktif di bidang industri dan jasa	Jumlah Narapidana yang produktif di bidang industri dan jasa berdasarkan surat referensi dibagi Jumlah Narapidana yang Bekerja dikali 100%
Meningkatnya kualitas layanan hak narapidana	Jumlah narapidana yang mendapatkan remisi	Jumlah Narapidana yang mendapatkan remisi
	Jumlah narapidana yang mendapatkan PB, CB, CMB, CMK, Asimilasi dan tepat waktu	Jumlah narapidana yang mendapatkan hak PB, CB, CMB, CMK, Asimilasi
Meningkatnya Layanan Kebutuhan Dasar bagi Narapidana	Persentase narapidana yang status gizinya baik	Jumlah narapidana dengan status gizi baik dibagi jumlah narapidana dikali 100%
Meningkatnya Layanan	persentase Narapidana Perempuan (hamil dan menyusui) mendapat	Jumlah Narapidana Perempuan yang mendapat akses layanan kesehatan

Kesehatan Dasar bagi Narapidana	akses layanan kesehatan maternal	maternal dibagi Jumlah Narapidana Perempuan hamil dan menyusui dikali 100%
	Persentase penemuan kasus penyakit menular HIV, TBC, Hepatitis dan skabies pada Narapidana	Jumlah Narapidana yang di skrining penyakit menular HIV, TBC, Hepatitis dan skabies selama setahun dibagi Jumlah Narapidana dalam setahun dikali 100%
	Persentase Narapidana yang HIV Positif berhasil menekan jumlah virusnya	Jumlah Narapidana dengan Viral Load (VL) tersupresi dibagi Jumlah Narapidana yang mendapatkan pengobatan ARV selama setahun dikali 100%
	Persentase Narapidana yang TB Positif berhasil sembuh	Jumlah Narapidana yang mengalami konversi menjadi BTA negatif setelah selesai pengobatan TBC dibagi Jumlah Narapidana dengan BTA positif yang diobati DOTS dikali 100%
Meningkatnya Layanan Rehabilitasi narkotika bagi Narapidana	Persentase narapidana yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan atau Sosial	Jumlah Narapidana yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan atau Sosial dibagi Jumlah Narapidana Pengguna Narkotika Murni dikali 100%
Meningkatnya pencegahan terjadinya gangguan kamtib di UPT Masyarakat	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	Jumlah Gangguan Kamtib yang dicegah dibagi jumlah Identifikasi terjadinya gangguan kamtib dikali 100%
Meningkatnya kualitas Penindakan terhadap pelaku gangguan kamtib	Persentase Narapidana Pelaku gangguan Kamtib yang patuh dan Disiplin terhadap tata tertib di Lapas	Jumlah Narapidana pelaku gangguan kamtib yang patuh dan disiplin dibagi jumlah Narapidana yang melakukan gangguan kamtib di Lapas dikali 100%
Meningkatnya Jumlah Layanan Masyarakat yang berbasis TI	Persentase data narapidana yang diinput dalam SDP	Jumlah data Anak yang diinput dalam sdp yang valid dan tepat waktu

		dibagi jumlah narapidana yang diinput dikali 100%
Meningkatnya Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Kemitraan	Jumlah kerjasama dan kemitraan melalui MoU, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama atau Bentuk Kesepakatan Lain	Jumlah kerjasama dan kemitraan melalui MoU, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama atau Bentuk Kesepakatan Lain

Sasaran Strategis	Indikator Outcome (Kegiatan)	Kegiatan	Indikator Outcome (Kegiatan)	Target Tahun 2020 sd 2024	
	013.05.08 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakatan				
Seluruh Perencanaan Pelaksanaan dan Pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel	1	Pembinaan Kepribadian	% Pembinaan Kepribadian	100%	
		Layanan Integrasi dan TPP	% Layanan Integrasi dan TPP	100%	
		Pembinaan Kepribadian Narapidana	%Pembinaan Kepribadian Narapidana	100%	
	2	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	% Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	100%	
		Kebutuhan Dasar	%Kebutuhan Dasar	100%	
		Layanan Rehabilitasi	%Layanan Rehabilitasi	100%	
	3	Layanan Keamanan dan Ketertiban	Keamanan dan Ketertiban	%Keamanan dan Ketertiban	100%
	4	Layanan Manajemen Dukungan Satker	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	%Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	100%
			Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	%Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	100%

		Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	%Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	100%
		Pengelolaan Kepegawaian	%Pengelolaan Kepegawaian	100%
		Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	%Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	100%
	Layanan Perkantoran	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	%Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%
		Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	%Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran	100%

DAFTAR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASIR PENGARAIAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	100%
		Menurunnya Residivis	100%
2.	Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar	100%
		Persentase data Pemasyarakatan di SDP sesuai standar	100%
3.	Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar	100%
		Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan	100%

		kesehatan sesuai standar	
		Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus	100%
		Jumlah narapidana narkotika yang ditunjuk untuk memperoleh layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*	100%
4.	Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Narapidana di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan bersertifikasi dan kegiatan kerja Produksi sesuai standar	100%
		Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	100%
		Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar	100%
5.	Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	100%
		Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	100%
		Persentase gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar	100%
6.	Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah layanan internal perkantoran	100%

BAB III

P E N U T U P

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja agar menjadi pemahaman untuk kemudahan dalam mencapai sasaran kinerja yang lebih baik serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal. Adapun permasalahan yang ada yang sering kali ditemukan adalah :

1. Jarak tempuh koordinasi dan penyampaian SPM pencairan dana anggaran antara Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru membutuhkan waktu 4 s.d 5 Jam sehingga berpengaruh terhadap Jadwal Realisasi yang telah ditetapkan.
2. Masih kurangnya tenaga administrasi yang menguasai bidang komputer;
3. Kurangnya sarana dan prasarana kerja untuk menunjang, yaitu komputer dan laptop;
4. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai tenaga administrasi;
5. Jumlah sumber daya manusia yang belum memadai serta penempatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang pendidikan;
6. Aplikasi Teknologi Informasi yang terintegrasi belum tersedia sepenuhnya;
7. Tidak komitmennya penguatan sistem dan prosedur pelaksanaan tugas.

A. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian secara umum terdapat kelemahan-kelemahan baik dibidang fasilitas dan prasarana fisik maupun kurangnya personil / pegawai, perlu penambahan khusus Petugas Pengamanan. Adanya penambahan pelatihan yang bersifat teknis bagi pegawai dalam bidang-bidang Tugas Seperti : Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Bengkel Kerja, guna mendukung program pembinaan yang ada di Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian saat ini dan masa mendatang.

B. Saran

1. Jika ada informasi penerimaan pegawai baru termasuk lulusan AKIP atau pindahan dari UPT lain, agar dapat kiranya dialokasikan untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian dengan prioritas mereka yang berasal dari daerah Pasir Pangaraian sendiri / Putra Daerah Tempatan.
2. Perlu penambahan fasilitas Pengamanan berupa senjata api dan alat keamanan lainnya.
3. Untuk menunjang kelancaran operasional tugas, mohon direkomendasikan agar dapat kiranya pengusulan penambahan kendaraan dinas berupa Ambulance yang dapat digunakan untuk melakukan mobilisasi apabila ada narapidana yang sakit untuk segera dirujuk ke Rumah Sakit terdekat, dan mohon kiranya dapat segera terealisasikan.



Pasir Pangaraian, 15 Desember 2020

KEPALA

MUHAMMAD LUKMAN

NIP. 19770516 199903 1 001